

# **PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH: PENGAKUAN, PENILAIAN DAN PENGUNGKAPANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN STUDI KASUS PADA MUSEUM ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK**

Dessy Wulandari dan A.A. Gde Satia Utama  
Program Studi Akuntansi, Universitas Airlangga  
E-mail: gde.agung@feb.unair.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aplikasi akuntansi bagi manajemen museum di Anjuk Ladang Jawa Timur terkait pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Melalui riset ini diharapkan memberikan informasi lebih jelas terkait standar akuntansi aset bersejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui data primer melalui wawancara responden dan data sekunder dari dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan aset bersejarah di museum tidak memiliki nilai "value" karena tidak mudah menentukan umur atau nilai aset bersejarah tersebut. Praktik akuntansi aset bersejarah di museum Nganjuk masih belum memenuhi standard yang dibuat oleh pemerintah, karena tidak dilakukan penilaian dan penyajian aset bersejarah di catatan atas laporan keuangan.

**Kata-kata Kunci: Akuntansi Aset Bersejarah, PSAP 07, Museum.**

## **Abstract**

This study aims to determine the accounting treatment applied to the management of heritage assets in Anjuk Ladang Museum, both of recognition, valuation, presentation and disclosures in the financial statements. This research expected to provide clarity on the accounting standards heritage assets which should be implemented by the manager. This study used a qualitative method with case study approach. Data obtained by primary data from interviews and secondary data obtained from the supporting documents. The result of this study present the management of Museum recognizes Heritage Assets with "no value" because the life of the asset can not be easy determined. Accounting practices of heritage assets in the management still not appropriate with the standards set by the government, because it did not valuation and presentation heritage assets in notes of financial statement.

**Keywords: Accounting Heritage Assets, PSAP 07, Museum.**

## **PENDAHULUAN**

Akuntansi untuk aset bersejarah (*heritage assets*) adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan. Terdapat banyak definisi yang menggambarkan tentang hakikat aset bersejarah. Namun, hingga saat ini belum ada definisi hukum yang pasti dari aset bersejarah. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah tergolong dalam aset tetap karena aset

bersejarah memenuhi definisi aset tetap. Pemerintah seringkali mengalami kesulitan dalam memonitoring pengelolaan keuangan dan akuntabilitas berbagai potensi aset bersejarah yang ada. Kendalanya ada pada kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian ini dianggap penting karena dapat memberikan kejelasan tentang standar akuntansi aset bersejarah yang seharusnya diterapkan oleh pihak pengelola Museum Anjuk Ladang.

Penelitian ini berfokus kepada penerapan akuntansi bagi aset bersejarah di Indonesia khususnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur baik dari segi pengakuan, penilaian serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Untuk *setting* penelitian dipilih Museum Anjuk Ladang di Nganjuk Jawa Timur karena dipandang dapat merepresentasikan bentuk dari aset bersejarah daerah tersebut. Adapun permasalahan dari riset ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pada aset bersejarah yang diterapkan di Museum Anjuk Ladang dari segi pengakuan, penilaian, pengungkapan, yang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi dalam konteks pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah yang di terapkan di Museum Anjuk Ladang. Serta mengetahui kesesuaian antara metode yang diterapkan pada Museum Anjuk Ladang dengan standar yang berlaku saat ini.

### **Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)**

*International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment* menyatakan bahwa, “suatu aset dinyatakan sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah”. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Aversano dan Ferone 2012) mengartikan bahwa aset bersejarah adalah elemen seperti bangunan sejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, alam cadangan, dan karya seni. Mereka adalah elemen dengan spesifik kualitas yang tidak dapat direplikasi, dan memiliki umur yang tidak terbatas.

Dari berbagai data yang didapat di atas dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang tidak bisa ditentukan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sehingga harus dilindungi kelestariannya, karena memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, serta memiliki karakteristik yang unik di dalamnya.

### **Karakteristik Aset Bersejarah (*Heritage Aset*)**

Sesuai dengan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17-Property, Plant and Equipment (Heritage Assets, paragraf 10) aset bersejarah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus mencapai ratusan tahun.

Sedangkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (I. Umum – Paragraf 5): “Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun yang berada dilingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.”

Berbeda dengan pendapat (Aversano dan Ferrone 2012) yang mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset-aset lain, diantaranya adalah:

1. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan, dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter.
2. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah.
3. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan.
4. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring berjalannya waktu, walau kondisi aset memburuk.
5. Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan.
6. Aset tersebut dilindungi, dirawat, serta dipelihara.

Dari berbagai karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun aset bersejarah tergolong dalam aset tetap namun aset bersejarah memiliki perbedaan dengan aset tetap lainnya sehingga tidak dapat sepenuhnya

diperlakukan sama. Oleh karena itu, diperlukan teknik penilaian ekonomi tersendiri yang tepat untuk menilainya.

### **Model-Model Penilaian (*Valuation*) Ekonomi Aset Bersejarah**

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki model penilaian (*valuation*) yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara.

Model-model penilaian antara lain:

1. (Act Accounting Policy 2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.
2. Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103 (2012) dari Republic of South Africa, saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi *non-exchange*, suatu entitas harus menerapkan prinsip-prinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.
3. Accounting Standard Board, Financial Reporting Statements (FRS) 30 (2009), penilaian (*valuation*) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.
4. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.
5. Berdasarkan keempat model penilaian di atas, ada kebebasan dalam memilih model penilaian manayang cocok digunakan untuk aset bersejarah baik model penilaian kembali (*revaluation*) maupun model biaya. Kebebasan tersebut diharapkan agar informasi yang disediakan entitas lebih relevan dan lebih bermanfaat.

## **Macam-Macam Model Pengungkapan Aset Bersejarah**

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

(Aversano dan Ferone 2012) dijelaskan bahwa penyusun laporan keuangan maupun auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset bersejarah yang dilaporkan dalam neraca melalui penilaian yang handal. Jika tidak mereka akan memberikan informasi yang menyesatkan dengan efek negatif pada akuntabilitas.

### **Keterkaitan Antara *Measurement Theory* dengan Penilaian *Heritage Asset***

Kegunaan dari teori pengukuran dalam memahami pengukuran aset bersejarah dapat dikaitkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh (Agustini 2011) bahwa pada tahap pengukuran, aset bersejarah akan diukur berapa kos yang dilekatkan pada aset bersejarah saat awal perolehan aset. Sedangkan untuk penilaian aset bersejarah seringkali tidak dibedakan dengan pengukuran, karena terdapat asumsi bahwa di dalam akuntansi untuk mengukur makna ekonomik suatu objek, pos, atau elemen menggunakan unit moneter.

Aset bersejarah masuk dalam golongan aset tetap karena aset bersejarah membawa sifat-sifat aset tetap. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi bagi aset bersejarah mempunyai kemiripan dengan aset tetap lainnya.

## METODE PENELITIAN

**Tabel 1. Desain penelitian**

<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif
<b>Pendekatan</b>	Studi kasus
<b>Langkah Pemilihan Desain Penelitian</b>	1. Menempatkan bidang penelitian dengan pendekatan kualitatif 2. Memilih paradigma teoritis penelitian yaitu "interpretatif" 3. Menentukan metode pengumpulan data dan analisis data
<b>Tujuan Penelitian</b>	Memahami esensi aset bersejarah serta mengetahui perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang diterapkan di Indonesia khususnya Kabupaten Nganjuk
<b>Setting Penelitian</b>	Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk
<b>Alasan Pemilihan Objek</b>	Peneliti merasa museum adalah tempat penuh ilmu sejarah yang saat ini cenderung kurang mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Sehingga peneliti ingin mengungkap tentang pengelolaan aset bersejarah yang ada dalam Museum Anjuk Ladang

### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gabungan dari data primer dan sekunder. (Ellwood dan Greenwood 2015) berpendapat bahwa untuk akuntansi aset bersejarah dapat dieksplorasi dalam hal realitas terstruktur dan wawancara yang diperoleh dengan teori interpretatif. Data primer yang diperoleh langsung dari riset lapangan (*field research*). Data tersebut berupa hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu Pengelola Museum Anjuk Ladang, dinas terkait, akademisi dan kolektor benda kuno.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk dapat menghasilkan data kualitatif yang mendalam. Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong 2010). Sedangkan wawancara tak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui sumber yang mendalami situasi dan lebih mengetahui akan informasi yang sedang diperlukan oleh pewawancara.

Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan metode analisis dokumen. Dokumen tersebut didapatkan langsung dari dinas terkait. Dokumen yang paling berkompeten untuk dijadikan data pendukung penelitian adalah annual report. Selain annual report, dokumen lain juga


dapat dijadikan sebagai data, data tersebut antara lain buku induk aset bersejarah dan buku inventaris aset.

### Metode Pengumpulan Data

**Tabel 2. Metode pengumpulan data**

<b>Metode Pengumpulan Data</b>	<b>Penjelasan</b>
Wawancara	Menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur pada informan yaitu pengelola museum, dinas terkait, akademisi dan kolektor benda kuno. Wawancara menggunakan voice record dan juga dicatat secara manual, selama kurang lebih tiga puluh menit sampai dua jam.
Dokumentasi	Untuk mendukung pernyataan yang diberikan oleh informan, maka dilakukan dokumentasi setelah wawancara dilakukan. Dokumentasi dilakukan pada beberapa laporan atau catatan terkait dengan apa yang disampaikan informan dalam wawancara, seperti annual report, buku induk aset bersejarah Nganjuk serta objek penelitian, dalam penelitian ini adalah Museum Anjuk Ladang.
Analisis Dokumen	Peneliti harus mampu menggali informasi sebanyak-banyaknya dari dokumen-dokumen yang disediakan karena tidak semua dokumen yang dimiliki oleh dinas boleh dipinjam untuk dianalisis.
Penelusuran Data Online	Penelusuran data secara online adalah sarana untuk mencari annual report yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Annual report tersebut didapatkan dari web resmi masing-masing dinas, atau dari web resmi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Metode ini memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena data tidak lagi dalam bentuk lembaran kertas namun cukup dengan softcopy. Hal ini menunjang keefektifan dan keefisienan penelitian.

## Teknik Analisis Data



**Gambar 2. Model analisis data**

Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20)

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Museum Anjuk Ladang merupakan salah satu museum yang ada di Kabupaten Nganjuk. Museum Anjuk Ladang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 104 Nganjuk. Museum ini merupakan pusat penyimpanan benda-benda purbakala yang ada di Kabupaten Nganjuk termasuk Prasasti Anjuk Ladang yang merupakan asal usul pemberian nama museum ini. Di dalam Prasasti Anjuk Ladang tercatat sejarah awal mula nama Nganjuk seperti saat ini.

Museum Anjuk Ladang dibangun tahun 1993-1996 atas prakarsa Bupati Nganjuk pada saat itu yaitu Drs. R. SUTRISNO, yang menghendaki seluruh benda cagar budaya pada saat itu termasuk juga temuan berikutnya bisa ditampung di Museum yang nantinya bisa bermanfaat sebagai bahan kajian sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama. Pada tahun 1996, museum anjuk ladang secara resmi difungsikan sebagai museum dan benda-benda purbakala yang ada di balai arca dipindah ke museum baru. dan Museum Anjuk Ladang mulai dibuka untuk umum pada tanggal 10 April 1996, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1059.



## Hasil Analisis

**Tabel 3. Hasil reduksi data**

No.	Keterangan Data	Kelompok Data			Kategori Data	
		Pengakuan	Penilaian	Pengungkapan	Inti	Pendukung
1.	Kartu Inventaris Barang	√		√	√	
2.	Data Koleksi Museum	√			√	
3.	Foto Koleksi (sebagian)					√
4.	Buku Induk Nganjuk	√			√	
5.	UU RI No. 11 Th 2010		√			√
6.	Form Registrasi Cagar Budaya		√			√
7.	PP 71 No. 07 Tahun 2010					√

Sumber: Hasil olahan, 2016

### Aset Bersejarah Dalam Perspektif Pengelola

Menurut pengelola Museum Anjuk Ladang, karakteristik dari aset bersejarah yaitu sesuatu yang memiliki nilai dalam perjalanan sejarah negara ini atau segala sesuatu baik berbentuk benda, bangun, situs, kawasan yang termasuk dalam kategori cagar budaya akan dimasukkan juga sebagai kategori aset bersejarah. Aset bersejarah masuk dalam kelompok aset karena memiliki sesuatu yang bernilai karena ada *value* yang melekat pada benda tersebut.

Dalam pengakuan suatu aset bersejarah membutuhkan anggaran tertentu yang nantinya akan dibebankan pada anggaran rutin dinas yang berkaitan dengan kegiatan imbal jasa penemuan. Imbal jasa yang diberikan berdasarkan keaslian dan kondisi dari aset tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tentang Cagar Budaya.

Koleksi yang dimiliki Museum Anjuk Ladang adalah koleksi klasik dan koleksi etnografi. Hingga saat ini total koleksi yang dimiliki sebanyak 467 koleksi. Namun menurut buku induk yang sudah terdaftar pada BPCB Trowulan hanya sebanyak 153 koleksi.

### Metode Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian suatu aset bersejarah termasuk unik, karena aset yang dimiliki harus dinilai bukan dengan nilai moneter sehingga tidak dapat disalahgunakan untuk diperjual-belikan. Termasuk koleksi aset bersejarah pada Museum Anjuk Ladang yang dianggap tidak memiliki nilai karena

semakin lama umur dari suatu aset bersejarah tersebut maka dianggap nilainya tak terhingga.

Dalam penilain suatu aset bersejarah, Museum Anjuk Ladang tidak melakukan penilain sendiri melainkan melalui pihak BPCB Trowulan selaku pusat Cagar Budaya Jawa Timur. Menurut pihak BPCB Jawa Timur, penilaian sebuah aset bersejarah dilihat dari konteksnya yaitu langsung dari lapangan atau dari penemuan orang lain. Sebuah aset bersejarah akan dikatakan bernilai tinggi tergantung dari nilai keaslian aset tersebut. Karakteristik Cagar Budaya berdasarkan pada UU RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

### **Pengakuan Aset Bersejarah Museum**

Untuk pengakuan aset bersejarah pada Museum Anjuk Ladang akan dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak BPCB mengenai kelayakan aset bersejarah. Semua aset bersejarah yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah, namun ada juga yang akan dibawa oleh pihak BPCB sebagai langkah pelestarian cagar budaya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada pihak pengelola museum diperoleh informasi bahwa pengelola tidak melakukan kerjasama dengan kolektor-kolektor barang antik. Koleksi yang ada di museum akan didaftarkan pada BPCB Jawa Timur sebagai benda Cagar Budaya, bahkan koleksinya sudah diregristrasikan ke pihak pusat atau nasional dengan mengunggah foto dan deskripsi aset bersejarah yang didapat dari tim arkeolog BPCB.

### **Pengungkapan Dan Penyajian Aset Bersejarah**

Menurut PSAP 07 - Akuntansi Aset Tetap paragraf 64 Pemerintah daerah tidak diharuskan untuk menyaji kan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam kasus ini Museum Anjuk Ladang maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk tidak melakukan penyajian pada CaLK, sehingga aset bersejarah juga tidak dilaporkan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, aset bersejarah Museum Anjuk Ladang tidak dilaporkan dalam CaLK dikarenakan ketidakpahaman pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas kewajiban mereka yang tertera pada PP 71 No. 07 tentang pelaporan aset bersejarah pada CaLK. Menurut Ibu Tina dari Bagian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani tentang pencatatan aset, mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mencatat "benda-benda purbakala" pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebatas yang memiliki nilai dan pencatatan dilakukan secara keseluruhan se-Kabupaten Nganjuk tanpa adanya keterangan lokasi yang

jas. Sehingga aset-aset bersejarah yang ada di Museum Anjuk Ladang tidak dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena dianggap tidak memiliki nilai. Sedangkan hasil penelitian dari pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, aset bersejarah tidak dilaporkan dalam CaLK tahunan dikarenakan pihaknya hanya merekap hasil pelaporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain hal itu, menurut salah satu staf bagian Akuntansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk tidak mengungkapkan dan menyajikan aset bersejarah pada CaLK dikarenakan pihak BPK juga tidak pernah menanyakan atau memperlmasalahakan mengenai aset bersejarah yang ada pada CaLK.

Menurut hasil penelitian, kedua Dinas tersebut masih belum paham atas kewajiban pengungkapan aset bersejarah Museum Anjuk Ladang tersebut, dikarenakan masih ada anggapan bahwa tidak efektif dan efisien jika harus mengungkapkan aset bersejarah Museum Anjuk Ladang secara terpisah dengan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lainnya.

## **KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian ini adalah masih terjadi perdebatan tentang aset bersejarah karena pengelola Museum Anjuk Ladang masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Dalam segi pengakuan, pihak Museum Anjuk Ladang akan mengakui koleksi/ temuan sebagai aset bersejarah setelah mendapat validasi dari pihak BPCB Jawa Timur. Aset bersejarah dicatat tanpa nilai karena memiliki umur yang panjang sehingga dinilai sangat berharga. Namun, pengelola Museum Anjuk Ladang tidak melakukan penilaian sendiri melainkan membutuhkan bantuan kurator dari pihak BPCB Jawa Timur.

Sedangkan dalam praktik akuntansi, pengelola Museum Anjuk Ladang atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP 07, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan Calk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Act Accounting Policy. 2009. *Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Assets*
- Agustini, Asia Tri. 2011. *Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur)*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Aversano, Natalia and Caterina Ferrone. 2012. *The Accounting Problem of Heritage Assets Advanced Research in Scientific Areas*

- Ellwood, S dan Greenwood, M. 2015. *Accounting for Heritage Assets: Does measuring economic value 'kill the cat'?*. Critical Perspectives on Accounting. Vol 38
- Financial Reporting Statements (FRS) 30. 2009. *Heritage Assets*. Accounting Sandards Board United Kingdom
- Generally Recognised Accounting Practice (GRAP). 2012. *National treasury*. Departement National Treasury Republic of South Africa
- International Public Sector Accounting Standards Board. 2010. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment*. International Federation of Accounting. New York
- Miles, B. B., dan A. M Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Nomor 07: Aset Tetap
- Peraturan Pemerintah. 2010. Nomor 71: Standar Akuntansi Pemerintah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya